



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1228, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Sukoharjo dengan
Kabupaten Boyolali. Provinsi Jateng. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Sukoharjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
5. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten yang ditandai oleh TK.1 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 36.87900''$ LS dan $110^{\circ} 42' 09.53900''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 12.85874''$ LS dan $110^{\circ} 42' 38.84133''$ BT yang terletak di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
2. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 43.02923''$ LS dan $110^{\circ} 42' 55.69541''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dukuh Tempel sampai pada PABU 021 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 36.15988''$ LS dan $110^{\circ} 42' 48.45607''$ BT yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
3. PABU 021 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dukuh Tempel sampai pada PABU 022 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 32.11424''$ LS dan $110^{\circ} 42' 54.11931''$ BT yang terletak di Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
4. PABU 022 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Baran sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 37.11751''$ LS dan $110^{\circ} 42' 58.40799''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*)

Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada PABA 005 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 05.50000''$ LS dan $110^{\circ} 43' 15.70000''$ BT yang terletak di Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 03.45289''$ LS dan $110^{\circ} 43' 16.70510''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 00.89923''$ LS dan $110^{\circ} 43' 11.40007''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 58.91813''$ LS dan $110^{\circ} 43' 10.76836''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Pucangan sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 49.11331''$ LS dan $110^{\circ} 43' 14.47792''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 006 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 42.94316''$ LS dan $110^{\circ} 43' 12.71661''$ BT yang terletak pada batas Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 023 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 16.75049''$ LS dan $110^{\circ} 43' 30.90624''$ BT yang terletak di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

5. PABU 023 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Pucangan, kemudian ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dukuh Bentengsari Desa Pucangan, kemudian ke arah Barat Laut masuk aliran Sungai Patahan, kemudian ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Patahan sampai pada PBA 007 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 01.86095''$ LS dan $110^{\circ} 43' 17.96293''$ BT yang terletak pada batas Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 008

dengan koordinat 07° 32' 48.60000" LS dan 110° 42' 41.50000" BT yang terletak di Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali; dan

6. PABA 008 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar yang ditandai oleh TK.4 dengan koordinat 07° 32' 29.61985" LS dan 110° 42' 47.65631" BT.

Pasal 3

Posisi PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA




MENTRI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH


SKALA 1 : 25.000

DIAGRAM LOKASI



PROJEKSI
 Sistem Grid : Grid Utmgrafa dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 49 M
 Selang Kontor : 12,5 meter

KETERANGAN RUMAH
 1. Foto Aerial Pradua Inkohentratel Skala 1 : 25.000 (Juni Tahun 2011)
 2. Pengukuran dan Pemertuaan Lapangan Tahun 2010

LEGENDA

-  Pilar Batas APIS
-  Tali Kartometrik
-  Batas Kabupaten
-  Jalan
-  Jalan Kartografi
-  Sungai
-  Deras/Robla
-  Garis Kontor

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

NO	PRAR	KORDINAT GEODESI		KORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.1	07° 30' 36,87800" S	110° 42' 48,43900" BT	467206,403	106021,184
2	PABU.008	07° 30' 12,82074" S	110° 42' 28,84150" BT	466997,821	106139,390
3	TK.02	07° 30' 41,02037" S	110° 42' 19,05460" BT	46814,610	106279,564
4	PABU.021	07° 30' 36,19880" S	110° 42' 48,46670" BT	468391,485	106286,524
5	PABU.022	07° 30' 22,14234" S	110° 42' 54,13050" BT	468561,170	106249,821
6	TK.03	07° 30' 13,13197" S	110° 42' 48,80790" BT	46806,314	106387,206
7	PABU.005	07° 30' 06,50800" S	110° 42' 15,70680" BT	469225,806	106328,545
8	TK.04	07° 30' 01,45280" S	110° 42' 18,70510" BT	469256,480	106301,487
9	TK.05	07° 30' 00,00000" S	110° 42' 11,88000" BT	469044,076	106209,504
10	TK.06	07° 30' 38,91811" S	110° 42' 10,54200" BT	469974,415	106209,566
11	TK.07	07° 30' 40,11111" S	110° 42' 14,47200" BT	469988,188	106201,709
12	PABU.006	07° 30' 42,04100" S	110° 42' 10,71600" BT	469744,035	106131,007
13	PABU.023	07° 30' 16,79840" S	110° 42' 20,26620" BT	469609,919	106107,881
14	PABU.007	07° 30' 01,80200" S	110° 42' 17,62200" BT	469290,907	106292,874
15	PABU.009	07° 30' 40,04000" S	110° 42' 40,50800" BT	468176,341	106200,287
16	TK.4	07° 32' 29,64880" S	110° 42' 47,64620" BT	468564,638	106272,248

MENTRI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
 tid
TJABJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJANTO
 Pembina I tama Madya (IV/d)
 NIP. 19590203 198903 1 001